

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

VHIKI SANJAYA
18 0302 0103

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

VHIKI SANJAYA

18 0302 0103

Pembimbing

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : VHIKI SANJAYA

NIM : 18 0302 0103

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



embuat pernyataan






Vhiki Sanjaya
Vhiki Sanjaya
NIM.1803020103

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo) yang ditulis oleh Vhiki Sanjaya Nomor Induk Mahasiswa 18 0302 0103, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah IAIN Palopo. Yang di *munaqasyahkan* pada Kamis, 04 Juli 2024, yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I |  |
| 3. Nirwana Halide, S.HI.,M.H. | Penguji II |  |
| 4. Dr. Abdain, S. Ag.,M.HI. | Pembimbing I |  |
| 5. Hardianto, S.H.,M.H. | Pembimbing II |  |


Mengetahui,

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

الرحيم الرحمن الله بسم

بَعْدُ أَمَّا أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ إِلَهٍ وَعَلَى وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءَ أَشْرَفَ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo)”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada orang tua saya tercinta. Ayah saya Supriadi dan Ibunda saya Halianas yang telah membesarkan saya, membimbing saya hingga sampai pada tahap ini, membantu dan mendoakan dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah swt., mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan

setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak.Dr. Abbas langaji, M.Ag, dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Nasruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI,
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bapak Dr. Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.A dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag,
3. Para Dosen, asisten dosen prodi hukum tata negara yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.
4. Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Bapak Hardianto, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasa dalam membantu dan memberikan arahan dalam memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

6. Penguji saya, bapak Dr. Takdir SH., M.H, selaku Penguji I dan Ibu Nirwana Halide S.HI, M.H selaku Penguji II, Terima Kasih banyak atas arahan dan bantuannya selama ini.
7. Dosen Penasehat Akademik Ibu Nirwana Halide S.HI., M.H yang telah memberikan bimbingannya selama ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya. Seluruh Dosen beserta seluruh staff pegawai IAIN Palopo terkhusus staf Fakultas Syariah yang banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
9. Seluruh keluarga saya termasuk Orang Tua saya yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya dalam memberikan arahan dan bimbingan pada peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Organisasi dan Lembaga tempat peneliti berproses dan banyak belajar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt., Aamiin Allahumma Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan, ketegangan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya karya yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, karena ada hadis yang mengatakan *khoirunnaas anfa'uhum linnaas*. Mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT., Aamiin...

Palopo,

Peneliti

Vhiki Sanjaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ša		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ħa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Žal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet

س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	ṣad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa		zet (dengan titik di bawah)
ع'	'ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha

0621	Hamzah		Apostrof
ع	Ya		Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau/di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ءَـ	<i>Fathahdanyā'</i>	Ai	a dani

وَد	<i>Faṭḥahdanwau</i>	Au	a danu
-----	---------------------	----	--------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى...ا ...آ	<i>fathahdanalifatauyā'</i>	Ā	Adangarisdiatas
ىـ	<i>Kasrahdanayā''</i>	Ī	Idangarisdiatas
وَد	<i>ḍammahdanwau</i>	Ū	Udangarisdiatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atf ā'l</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>al-maḍīnah al-fa ā'dilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمرتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh بِاللهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرٌ حَمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulismenjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= Warahmatullahi
Wb.	= Wabarakatuh
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS AL-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR BAGAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
B. Tinjauan Pustaka.....	19
C. Kerangka Pikir	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
--	----

B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Data dan Sumber Data.....	26
D. Instrumen Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan	29
1. Gambaran Umum Lapas Kelas IIA Palopo	29
2. Keadaan Demografi.....	31
3. Struktur, Visi Misi Lapas Kelas IIA Palopo	38
B. Hasil Penelitian	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	55
Tabel 2.1.....	56

DAFTAR GAMBAR BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka pikir	25
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Vhiki Sanjaya, 2024 *“Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo)”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Abdain dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo). Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana prosedur pemberian remisi kepada narapidana di Lapas kelas II A Kota palopo dan bagaimana efektifitas pemberian remisi terhadap tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk dapat mengetahui apa itu remisi dan bagaimana proses pemberian remisi serta bagaimana efektivitas remisi di berlakukan di Lapas kelas II A Palopo.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dimana menghimpun dan menganalisis dokumen baik itu tertulis, gambar, hasil karya dan elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa Pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo di anggap masih belum berjalan efektif, karena tingkat kejahatan atau tindak pidana narkotika mengalami peningkatan di Indonesia terkhusus di Palopo, dan jumlah residivis juga mengalami peningkatan dan salah peningkatan itu di dominasi oleh Residivis narkotika. Dalam hal over kapasitas lembaga pemasyarakatan, ini dikarenakan, pertama, undang-undang narkotika yang gagal untuk membedakan antara pengguna dan bandar narkotika, yang seharusnya pengguna narkotika tidak di jebloskan ke penjara, tetapi dilakukan pendekatan kesehatan dan upaya rehabilitasi.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Remisi, Narapidana

ABSTRAC

Vhiki Sanjaya, 2024 "Juridical Review of Granting Remission to Narcotics Prisoners (Case Study of Palopo Class II A Penitentiary)" Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Guided by Abdain and Hardianto.

This thesis discusses the Juridical Review of Granting Remissions to Narcotics Convicts (Case Study of Class II A Palopo Penitentiary). The problem in this research is what is the procedure for granting remissions to prisoners in class II A prisons in Palopo City and how effective is the granting of remissions for narcotics crimes. This research was carried out with the aim of finding out what remission is and what the process of granting remissions is and how the effectiveness of remissions is implemented in class II A prisons in Palopo.

The research carried out is legal research which is descriptive analysis and uses a type of empirical juridical research, namely a combination or normative juridical approach with empirical elements taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, and also this research manages existing data using qualitative analysis. The data collection technique used is document study, which collects and analyzes documents, both written, images, works and electronic.

The results of this research show the conclusion that granting remissions to narcotics prisoners in the class II A Palopo penitentiary is considered to be still not effective, because the level of crime or narcotics crimes has increased in Indonesia, especially in Palopo, and the number of recidivists has also increased and this is wrong. dominated by narcotics recidivists. In terms of overcapacity in correctional institutions, this is due, firstly, to the narcotics law which fails to differentiate between narcotics users and dealers, narcotics users should not be thrown into prison, but a health approach and rehabilitation efforts should be taken.

Keywords : Juridical Review, Remission, Convict

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan merupakan suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Masalah pemidanaan masih merupakan bidang yang banyak tidak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana masih menyoroti pidana pada umumnya, tetapi pidana penjara atau sistem pemidanaan di Lembaga pemasyarakatan pada khususnya masih kurang mendapat perhatian.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga merupakan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan agar seseorang yang telah terbukti bersalah atau terbukti melakukan kejahatan tidak lagi mengulangnya serta orang lain takut melakukan hal yang sama, sebagai contoh tindak pidana narkoba.

Tindak pidana kejahatan narkoba di Indonesia menjadi hal yang sering diperbincangkan karena dampak dari kejahatan tersebut yang sangat buruk baik secara fisik dan mental bahkan berimbas pada masalah sosial yang kompleks. Sehingga hal ini menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia karena jutaan orang yang terjerumus kedalam lembah hitam narkoba dan merenggut ribuan nyawa.

Sebagai negara hukum hal demikian tentunya telah diupayakan untuk meminimalisir kejahatan tersebut melalui aturan-aturan yang diberlakukan. Bicara

soal kejahatan penyalahgunaan narkoba ini diatur dalam hukum pidana di indonesia.

Hukum pidana itu sendiri kemudian dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Berbicara hukum pidana umum memuat aturan yang bersifat umum sedangkan hukum pidana khusus memuat aturan pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Salah satu yang termasuk dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam undang undang nomor 22 tahun 1997 yang di perbarui menjadi undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.¹

Begitu antusias pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga undang undang nomor 35 tahun 2009 tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja melainkan juga menyentuh pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuat narkoba.

Penerapan sanksi terhadap penjahat narkoba, baik itu pengedar, distribusi dan juga pengguna akan terus diterapkan melihat perkembangan kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang kini terus menjadi ancaman bagi narapidana. Kendati demikian meskipun undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya

¹ Dian Hardian Silalahi et al., "Dian Hardian Silalahi, 2019, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Enam Media, Medan, no 4. 1 1," 2019, 1–13.

adalah pemberian remisi yang setiap tahunnya diberikan oleh pemerintah, maka mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba.²

Salah satu tujuan hukum adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan bukan pembalasan dendam dari negara. Sistem penjara yang kemudian diterapkan oleh masyarakat Indonesia ditransformasikan menjadi sistem pemasyarakatan, yang mana tujuannya adalah mengubah pandangan masyarakat yang melihat penjara adalah tempat penyiksaan, dan mengubah menjadi tempat untuk melatih narapidana untuk mengenali kesalahan dan berhenti mengulangnya serta menjadi tempat kemanusiaan yang utuh.

Remisi merupakan kebijakan yang diberikan kepada narapidana sebagai insentif atau penghargaan atas perilaku yang baik, kerja keras, dan partisipasi dalam program rehabilitasi. Pemberian remisi ini bertujuan untuk mendorong narapidana narkoba untuk berubah dan memperbaiki diri serta mereduksi beban penjara yang berlebihan.

Pemberian remisi diberikan setiap tahunnya kepada narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang memenuhi sejumlah persyaratan. Untuk memperoleh remisi tersebut tentunya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sehingga narapidana berhak atas pengurangan dan pembebasan. Syarat tersebut diatur dalam PP No.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 34, ayat 1 berbunyi setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak

² "Implikasi Pasal 34a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Narkoba Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Hasil," *Espinoza*, 2020.

mendapatkan remisi, ayat 2 remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana bersangkutan : a berbuat jasa kepada negara, b melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau c melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS, ayat 3 ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.³

Penerapan sanksi pidana terhadap para penjahat narkoba, baik pengedar, Distributor dan pengguna akan terus diterapkan melihat perkembangan kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan yang luar biasa yang terus menunjukkan ancaman terhadap negara ini. pemberantasan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberantasan narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah mendapat remisi setiap tahun yang diberikan oleh pemerintah, maka mengakibatkan tidak adanya jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan.

Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat sebagai kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup

³ Nomor Tahun Et Al., "Proses Pengajuan Remisi Narapidana Narkoba Tesis Oleh: Andik Susanto Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang," 2021.

sebagai manusia. Hak asasi manusia dapat diperoleh oleh manusia dari penciptanya, yaitu tuhan yang maha esa dan merupakan hak yang bisa diberikan. Selain hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi yang dimiliki orang lain.⁴

Bambang Sunggono menjelaskan bahwa negara kita adalah negara hukum yang merupakan suatu dimensi dari negara demokrasi dan memuat substansi HAM, bila tidak dikhawatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.

Tujuan dari pada menguraikan tentang hak asasi manusia bagi narapidana khusus narkoba adalah pemberian remisi bagi narapidana narkoba yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional yang terorganisasi agar narapidana tau apa yang harus diberikan dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan.⁵

Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat,

⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, 162

⁵Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 130

cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Bahwa proses pemberian remisi kepada narapidana yang menjalani masa pidana dibawah 5 (lima) tahun berbeda dengan narapidana yang menjalani hukuman di atas 5 (lima) tahun. Dalam persyaratan umum kriteria “berkelakuan baik” selalu menjadi syarat utama untuk mendapatkan remisi. Tetapi terdapat perbedaan untuk narapidana dengan masa pidana di bawah 5 (lima) tahun berarti remisi dapat diajukan setelah narapidana yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman lebih dari 2/3 untuk narapidana di atas 5 (lima) tahun harus menjalani masa hukuman selama 6 bulan hal tersebut merupakan peraturan secara umum. Ketentuan tersebut tercantum dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan pemberian remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas/Rutan memiliki gejala dan karakteristik yang sama dengan penghuni yang lain, yakni mereka mengalami penderitaan sebagai dampak dari hilangnya kemerdekaan yang dirampas.⁶

Program pemberian remisi sebagai salah satu hak narapidana, program remisi dibagi menjadi 3 bagian yaitu remisi umum, remisi khusus atau hari raya besar agama dan remisi tambahan.⁷

⁶ Risyal Hardianto Hidayat dan Padmono Wibowo, 2020, *Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Narkotika Dan Mekanisme Pelaksanaan Menurut Peraturan Pemerintah No 99 / 2012*, Jurnal Hukum, Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang, Volume 3 Nomor 2 Desember 2020, 246.

⁷ Dr. Seno Wijanarko, SH., M.H, *Jenis Remisi di Indonesia*, <https://variaadvokat.com/346.jenis-remisi-di-indonesia.html>, diakses tanggal 30 april 2022, pukul 20.00 wita

Jenis-jenis remisi menurut peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yaitu, remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, remisi tambahan, remisi susulan, serta remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi sementara waktu dan remisi atas kejadian bencana alam.⁸

Remisi diberikan pada narapidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai hukuman yang tetap, bukan pada tahanan atau narapidana yang dipidana dengan penjara seumur hidup atau terpidana mati. Selain itu jika dengan memperhatikan kelakuan baik narapidana selama menjalani masa pidana sampai batas waktu pengajuan remisi, jika tak ada pelanggaran tata tertib atau tercatat di register maka narapidana bersangkutan akan diajukan usulan remisi yang merupakan hak narapidana tersebut. Remisi Umum terbagi menjadi dua yaitu, Remisi umum I (RU I) Remisi Umum II (RU II). Besaran remisi umum berkisar antara 1-6 bulan dan maksimal 6 bulan.

Remisi umum I adalah jenis remisi umum dalam artian mendapatkan remisi umum sesuai besarnya (peningkatan besaran remisi dari tahun ke tahun akan terjadi sampai mencapai maksimal angka 6 bulan dan narapidana yang potongan remisinya bisa mencapai 6 bulan adalh seorang narapidan yang

⁸ Manggala Gita Arief Sulistiyatna, 2021, Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, jurnal hukum, Prima Center Indonesia, Volume 6 nomor 1 Januari 2021, 62

hukumannya melebihi dari 5 tahun) namun narapidana ini belum mendapatkan kebebasan langsung saat surat keputusan remisi turun dari kemenkumham melalui Kanwil atau Ditjenpas. Sedangkan Remisi umum II adalah jenis remisi umum yang begitu surat keputusan diturunkan pada tanggal 17 agustus, besaran remisi yang diperoleh narapidana menghabiskan masa pidananya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika studi kasus Lapas Klas II A Palopo”. Penulis juga dalam melakukan penelitian dan pembahasan berpegang pada riset salah satu dosen IAIN Palopo dengan implementasi pembelajaran berbasis riset dapat meningkatkan keterampilan meneliti mahasiswa sebagai penguatan keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini

Adapun rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur atau syarat pemberian remisi kepada narapidana di Lapas kelas IIA Kota palopo?
2. Bagaimana efektivitas pemberian remisi terhadap narapidana kasus penyalahgunaan Narkotika?

⁹ Musa, L. A. D., & Hardianto, H. (2020). Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa. *Tadrib*, 6(1), 1-12.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan suatu manfaat dan dapat menemukan intisari hukum dari gejala-gejala hukum yang terkandung dari materi atau objek yang diteliti melalui suatu kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah tersebut dilakukan berdasarkan pada metode-metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai gejala-gejala hukum tersebut dengan cara menganalisa secara seksama. Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui prosedur dan tujuan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika Lembaga pemasyarakatan Klas II A Palopo dan beberapa LAPAS lainnya.
 - b. Mengetahui korelasi antara pemberian remisi dan putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan pada tindak pidana narkotika.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam menyusun penulisan hukum, sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu hukum Tata Negara IAIN Palopo.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang diangkat.
 - c. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penulisan hukum penulis.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, manfaat yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai Tujuan diberikannya remisi terhadap narapidana narkotika, secara jelas sesuai sistem dalam uu tentang Remisi.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya disamping itu sebagai pedoman peneliti yang lain.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu materi mengajar mata kuliah hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan menghilangkan atau setidaknya mereduksi perdebatan dan memberikan gambaran tentang status dari pada Remisi yang diberikan terkhusus narapidana narkotika.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

3. Manfaat Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai penambah ilmu pengetahuan khususnya mengetahui apa itu Remis dan tujuan pemberiannya dalam sistem perundang-undangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan bagaimana gambaran umum mengenai keseluruhan dari pembahasan yang bertujuan agar memudahkan pembaca mengikuti alur yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Teori: Terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, dan kerangka teori.
3. Bab III Metode Penelitian: Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terkait kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Kamseno Tahun 2023 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika ditinjau dari undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Klas IIA Serang)” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian bersifat deskriptif berdasarkan pengelolaan data primer dan sekunder dan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan petugas lembaga masyarakat dan juga narapidana tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa termasuk kasus narkotika dan psikotropika yang diperlakukan secara berbeda diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 selain memenuhi persyaratan perilaku baik, narapidana juga harus telah menjalani tindak pidana lebih dari 6 (enam) bulan, juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar kasus pidana yang dilakukan oleh mereka,

juga harus membayar penuh kompensasi sesuai dengan keputusan pengadilan. Remisi adalah hak dasar yang harus diberikan. Dan penjara serang telah dilakukan pelaksanaannya bagi para narapidana narkoba dan psikotropika berdasarkan UU No.12 tahun 1995. Tidak ada perlakuan diskriminasi bagi para tahanan untuk mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan remisi. Pelaksanaan hak remisi di lapas serang tidak dilanggar terhadap HAM.¹⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan terkait tinjauan yuridis pemberian remisi terhadap narapidana narkoba di lapas Klas II A kota Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jufri dengan judul “Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana berstatus Justice Collaborator” metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif – empiris. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan remisi merupakan hak bagi narapidana sehingga tidak dapat dihilangkan, namun dapat dibatasi dengan adanya syarat tambahan yang harus terpenuhi yaitu menjadi justice collaborator. Dari 28 orang narapidana terdapat 8 orang yang mendapatkan remisi. Sedangkan bagi narapidana lainnya belum mendapatkan remisi terkendala di surat justice collaborator dari penyidik/kejaksaan.¹¹

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana

¹⁰ Sigit Kamseno, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Studi Di Lapas IIA SERANG,” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 (2022): 756–65.

¹¹ Jupri Jupri, “Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkoba Berstatus Justice Collaborator,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 79–99, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.611>.

narkotika yang membahas mengenai tatacara pemberian remisi serta bagaimana hubungan pemberian remisi dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Mahmuda dengan judul “Peran Pengawasan dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan” penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan studi lapangan dengan lokasi penelitian di rumah tahanan negara kelas I Medan. Adapun kesimpulannya adalah pengaturan dalam pemberian remisi narapidana dalam sistem pemasyarakatan antara lain undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, peraturan nomor 32 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan pemasyarakatan, peraturan pemerintah republik indonesia nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pengawasan dan tata cara pemberian remisi kepada narapidana di rumah tahanan negara kelas I Medan antara lain pengawasan secara sistematis dan terpadu dan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, pemeriksaan substansial yang berkaitan dengan syarat minimal masa menjalani pidana dan tanggal ekspirasi, kendala dan upaya dari rumah tahanan negara klas I Medan dalam pemberian remisi terhadap narapidana. Yang menjadi kendala antara lain faktor yuridis,

faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor perilaku narapidana.

Persamaan dalam penelitian ini lebih pada membahas mengenai tatacara pemberian remisi serta bagaimana hubungan remisi dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas II A Palopo.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Risyah Hardianto Hidayat tahun 2020 dengan judul “Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Narkoba Dan mekanisme Pelaksanaannya Menurut Peraturan Pemerintah No 99/2012, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan studi pustaka (library research), dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dengan membandingkan pada praktek di lapangan dalam penerapan UU No 99 Tahun 2012. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian ini dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan remisi terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan No 99 Tahun 2012 yang mengacu pada Undang-Undang Masyarakat pada pasal 14 yang mengenai hak narapidana salah satunya yaitu pemberian remisi. Pada narapidana narkoba termasuk dalam tindak pidana kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, sehingga dalam

pemberian remisinya berdasarkan PP No 99 Tahun 2012 yang memiliki syarat dan ketentuan khusus dari kasus lainnya. Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan PP No 99 Tahun 2012 masih mengalami kendala ataupun permasalahan bahwa dalam syarat tersebut harus diberikan Justice Collaborator, tetapi hal tersebut menjadi hambatan dan permasalahan yaitu dapat dimanfaatkan sebagian oknum dengan jual beli Justice Collaborator di lembaga penegak hukum. Seharusnya pada pemberian Justice Collaborator tersebut dilakukan oleh penegak hukum pengadilan sebelum inkraht sudah dilampirkan di JC atau tidak sehingga masyarakatan tidak dibebankan dengan hal tersebut karena dalam tugas dan fungsinya masyarakatan untuk pembinaan.¹²

Pada penelitian ini terdapat kesamaan tentang tata cara dalam pemberian remisi narapidana narkoba dengan penelitian penulis akan lakukan terkait dengan tinjauan yuridis pemberian remisi terhadap narapidana narkoba lembaga masyarakatan Klas II A Palopo.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Syahrudin yang berjudul “Pertimbangan Yuridis tentang Pengetatan Syarat Dan tata Cara Pemberian Remisi Terhadap Narapidana *Extra Ordinary Crime* Khususnya Narkoba” dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder

¹²Risyal Hardiyanto Hidayat, “Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Narkoba Dan Mekanisme Pelaksanaanya Menurut Peraturan Pemerintah No 99 / 2012,” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 245, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1645>.

tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi ketentuan positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan yuridis tentang pengetatan syarat dan tata cara pemberian remisi *extra ordinary crime* khususnya narkotika, karena tindak pidana yang dikategorikan *extra ordinary crime* ini telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia dan berlangsung secara sistematis dan meluas, khususnya merampas hak tumbuh dan berkembangnya generasi muda dengan baik, sehingga kejahatan yang masuk dalam kategori *extra ordinary crime* dianggap dapat meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia. Penerapan remisi bagi narapidana narkotika harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang mendalam dan transparansi, sehingga remisi dapat diberikan kepada narapidana yang benar-benar layak untuk diberikan remisi. Selain itu, pemberian remisi juga harus mempertimbangkan pelaku tidak akan melakukan kejahatan kembali, artinya tujuan hukum memberikan efek jera dapat tercapai. Dalam mempertimbangkan penerapan remisi bagi narapidana kasus narkotika, Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerjasama dengan para penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menentukan kelayakan narapidana dapat menerima remisi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang akan dilakukan tentang prosedur pemberian remisi dan juga tentang hubungan antara pemberian remisi terhadap putusan pidana narkotika yang akan penulis teliti

mengenai tinjauan yuridis pemberian remisi narapidana narkoba lembaga pemasyarakatan Klas II A Palopo.¹³

B. Landasan Teori

1. Pengertian Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana belanda yaitu “Strafbaarfeit”. Meskipun ini berasal dari hukum pidana belanda tidak ada penjelasan secara resmi terkait tindak pidana tersebut. Olehnya itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi istilah tersebut.

Menurut salah satu tokoh bernama Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Sedangkan menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan mendapat ancaman dengan pidana., terhadap barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan demikian pun harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁴

Pada perundang-undangan tindak pidana sering disebut dengan berbagai istilah di antaranya; perbuatan Pidana (UU Drt 1951 No. 1), Peristiwa pidana

¹³Pakuan Law Review, “PERTIMBANGAN YURIDIS TENTANG PENGETATAN SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA EXTRA ORDINARY CRIME KHUSUSNYA NARKOTIKA” 07, no. 99 (2021): 548–58.

¹⁴Syamsul Bachri et al., “Jurnal Berita Kesehatan I STIKES Gunung Sari” XV, no. 1 (2022).

(Konstitusi RIS maupun UUDS 1950) dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut dengan “delik”. Istilah lain juga merujuk pada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan lainnya.

2. Tindak pidana Narkotika

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diartikan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Adapun golongan narkotika terdapat secara jelas di dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 ini.

Pengertian narkotika menurut salah satu tokoh bernama Mardani, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, menimbulkan efek stupor, sertab dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkoba”.¹⁵

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dimana di dalam UU ini mengatur mengenai pengendalian narkotika dan psikotropika, termasuk mengenai penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

3. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

¹⁵Sudarto, “Hukum Pidana Jilid IA Dan IB,” *Universitas Jenderal Soedirman*, 1990, 48–88.

Pemidanaan bukan lah suatu hal yang baru untuk orang-orang saat ini melainkan pemikiran ini dianut oleh para pemikir berabad abad yang lalu. Dari pemikiran yang ada ternyata tidak ada kesamaan pendapat, namun pada dasarnya ada tiga pokok pikiran tentang tujuan dari pemidanaan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu pertama memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, membuat orang jadi jera untuk melakukan kejahatan dan membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lainnya yakni penjahat dengan cara-cara yang lain yang sudah tidak di perbaiki lagi.¹⁶

Menurut ahli mengenai pemidanaan bertujuan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku tindak pidana dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Dalam konteks pidana narkoba, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya efek jerah penyalahgunaan narkoba di masa depan dan juga memulihkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak akibat penyalahgunaan narkoba.

4. sejarah dan sistem pemasyarakatan

Pemberlakuan pemasyarakatan yang berlaku di indonesia pada sekarang ini atas undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.¹⁷ Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan

¹⁶ Imam Basofi Usman, "Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan," 2022.

¹⁷ "Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995" .

pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Penerapan undang undang nomor 12 tahun 1995 adalah agar setiap manusia warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan dengan memperbaiki diri serta tidak kembali mengulangi tindak pidana lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat sekaligus berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar dan bertanggung jawab.

Sistem kepenjaraan narapidana ditempatkan sebagai objek artinya narapidana diperlakukan lebih rendah dari manusia yang lain, eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai. Ini dikarenakan tujuan pemidanaan adalah untuk pembalasan dan pencerahan, dimana dalam praktek kepenjaraan narapidana benar-benar merasakan unsur penyiksaan dengan harapan agar narapidana tersebut menjadi jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana.

Sedangkan sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai pribadi serta warga negara biasa, sehingga perlakuan yang diberikan bukan latar belakang pembalasan tetapi lebih kepada pembinaan dan bimbingan. Dengan begitu diharapkan agar setelah menjalani masa pidana narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan bisa menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

5. Narapidana

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Selain itu narapidana memiliki hak diantaranya, melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik itu jasmani maupun rohani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga dan penasehat hukum, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, pembebasan bersyarat serta mendapat cuti menjelang bebas.

6. Remisi

Pengertian remisi adalah pengurangan masa hukuman kepada narapidana yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, menjelaskan tentang beberapa jenis remisi di antaranya sebagai berikut:

1. Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan saat peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus.
2. Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan saat hari keagamaan yang dianut oleh setiap narapidana dan anak, seperti islam pada hari raya idul Fitri, Kristen protestan dan katolik pada hari raya natal, Hindu pada hari raya Nyepi, dan Buddha pada hari raya Waisak.
3. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak dalam hal yang bersangkutan seperti berbuat jasa pada negara, dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, antara lain; mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan, mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA yang terdiri atas; menjadi pemuka atau kordinator kegiatan di Lapas/LPKA, Ikut serta mengaggulangi akbiat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam, terhadap Lapas atau wilayah sekitarnya.


Remisi tambahan juga dapat diberikan pada narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pemberian remisi tambahan diberikan bersamaan dengan pemberian remisi khusus.
4. Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan, adalah remisi yang diberikan kepada narapidana:
 - a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun remisi diberikan pada hari lanjut usia hasional

c. Menderita sakit berkepanjangan. Bagi narapidana yang sakit berkepanjangan harus di sertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan, penyakit yang dideritya sulit untuk disembuhkan, penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa, dan selalu mendapatkan perawatan ahli atau dokter sepanjang hidup.

Remisi ini diberikan pada hari kesehatan dunia, remisi atas dasar kemanusiaan juga di berikan kepada anak dengan tujuan untuk kepentingan terbaik anak, remisi diberikan pada hari anak nasional.

5. Remisi atas kejadian Luar Biasa, adalah remisi yang diberikan saat terjadi bencana alam dan narapidana kembali ke lapas
6. Remisi dasawarsa, adalah remisi yang diberikan pada setiap 10 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia.
7. Remisi Perubahan Jenis Pidana, adalah remisi yang diberikan hanya untuk narapidana dengan hukuman seumur hidup dan dirubah menjadi pidana sementara.

C. Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif, pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mana pada pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, memperoleh data berupa keterangan yang mendukung penelitian. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi No.Km. 08, Buntu Datu, kec. Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan mulai tanggal 14 Desember sampai tanggal 14 Januari 2024.

C. Data dan Sumber Data

A. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa campur tangan atau perantara dari pihak lain yakni langsung dari objeknya, lalu di kumpulkan dan diolah sendiri atau individu atau

suatu organisasi. Misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, angket dan lain sebagainya. Peneliti memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan pihak lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo.

Selain itu penelitian menghimpun data dengan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan Remisi narapidana Narkotika.

B. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga sebagai data pelengkap yang akan digunakan untuk memperkaya data sehingga apa yang disajikan memenuhi harapan peneliti. Artinya data yang diperoleh juga didukung oleh data sekunder yang berasal dari dokumen, perpustakaan. Data ini bersumber dari jurnal dan ebook yang berkaitan dengan judul peneliti.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat yang digunakan dalam melakukan penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data penelitian, sehingga dapat menemukan kesimpulan. Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti Pedoman wawancara, *handphone* (untuk merekam dan mengambil gambar), pulpen dan buku catatan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah studi dokumen dimana menghimpun dan menganalisis dokumen baik itu tertulis, gambar, hasil karya dan elektronik.

Dokumen yang di peroleh di analisis, di bandingkan dan di padukan membentuk suatu kajian sistematis terpadu dan utuh.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini analisis data kualitatif dimana tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan atas aturan perundang-undangan, pandangan-pandangan narasumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang kemudian di dapatkan di susun secara sistematis, selanjutnya diolah dan diteliti dan dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk di nilai kemungkinan persamaan jawabannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo



Pada awalnya lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo merupakan rumah tahanan kota negara Palopo atau disebut dengan rutan, berada di jalan Opu Tosappaile, Palopo yang merupakan peninggalan zaman pemerintahan Belanda pada tahun 1920 dengan sebutan penjara. Kemudian mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya sistem pemasyarakatan sebagai sistem pengganti kepenjaraan, maka istilah sebutan nama penjara menjadi lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo, terdapat perubahan peningkatan kelas yang dulunya lembaga pemasyarakatan kelas IIB Palopo menjadi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo berdasarkan surat keputusan Menteri kehakiman dan HAM RI Nomor: M.16.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003. Selanjutnya perkembangan kota Palopo dari segi geografis bangunan penjara di jalan Opu Tosappaile, Palopo sudah tidak tepat

lagi sebagai tempat perawatan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, sehingga pada tahun 1982 Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo mulai dibangun yang terletak di jalan Dr. Ratulangi KM.08, Palopo. Pada tahun 1986 Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo siap dihuni dan seluruh warga binaan pemasyarakatan dari jalan Opu Tosappaile, Palopo dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang baru. Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi pemerintahan yang melakukan program pembinaan, perawatan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang alami antara individu warga binaan dan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Sulawesi Selatan di Palopo atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab pada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM RI, serta membantu mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal pemasyarakatan yakni membangun manusia mandiri seutuhnya. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo terletak di jalan Dr. Ratulangi Km.08, kota Palopo yang dibangun pada tahun 1982 kemudian diperbarui dan diresmikan kembali setelah terjadi kebakaran pada tahun 2013 pada tanggal 1 februari 2016. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo yaitu kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Timur, kabupaten Luwu Utara, dan kota Palopo.

Adapun beberapa tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik.
2. Memberikan bimbingan sosial/kerohanian pada narapidana/anak didik.
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
4. Melakukan Tata Usaha dan urusan rumah tangga.

Tujuan pembinaan pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Keadaan Demografi

a. Jumlah pegawai/staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo 2023

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai/staf Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo berjumlah 83 orang.

b. Pokok dan fungsi

1. Kepala Lapas

Tugas dan fungsi seorang kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) meliputi berbagai aspek, seperti: koordinasi pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan, tata tertib, pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga. Mereka juga bertanggung jawab

dalam membuat laporan harian, berita acara pelaksanaan pengamanan, serta melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap pegawai bawahan. Selain itu, kepala lapas juga melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, mengelola hasil kerja dan melaksanakan bimbingan sosial/kerohanian terhadap narapidana/anak didik.

Selain itu kepala lembaga pemasyarakatan juga memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan tugas, petunjuk serta pemantauan pelaksanaannya kepada kepala seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pemasyarakatan dan kegiatan kerja untuk melaksanakannya
 - b. Membuat laporan harian harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
 - c. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
 - d. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja
 - e. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian terhadap narapidana/anak didik
2. Ka. KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)

Tugas dan fungsi kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan meliputi yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
- c. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib
- e. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- g. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Kepala Kesatuan pengamanan Lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi kesatuan pengamanan lapas, seperti pengamanan, pembinaan narapidana/anak didik, dan pelaksanaan pengawasan.

3. Kasubag Tata Usaha

Kasubag Tata Usaha mempunyai Tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan

Selain mempunyai tugas sub bagian Tata usaha juga mempunya fungsi yaitu:

- c. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- d. Melakukan urusan surat-menyurat perlengkapan dan rumah tangga

Kepala sub bagian terdiri atas:

1. Kaur Kepegawaian dan Keuangan

Kaur Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

2. Kaur Umum

Kepala urusan umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

4. Kasi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Binadik)

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik ini memiliki tugas memberikan arahan atau bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Beberapa fungsi dari seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistic serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana dan anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

1. Kasubsi Registrasi

Tugas dari seksi Registrasi adalah melakukan pencatatan dan membuat statistic serta dokumentasi sidik jari narapidana /anak didik

2. Kasubsi Bimkeswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan)

Seksi Bimkeswat mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penganugerahan dan kesejahteraan narapidanaanal didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

5. Kasi Kegiatan Kerja

Seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Adapun juga fungsi dari pada seksi bimbingan kerja ini yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja

Seksi kegiatan kerja terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Kasubsi Bimker dan PHK

Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi para narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja

2. Kasubsi Sarana Kerja

Sub seksi sarana kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja

6. Kasi Administrasi Keamanan dan Tata tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib juga mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1. Kasubsi Keamanan

Sub seksi Keamanan mempunyai tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan


2. Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub seksi Pelaporan dan Tata Tertib memiliki tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

3. Struktur Organisasi, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Palopo

a. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo



1. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo

1. Visi

Visi adalah suatu rangkain kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan suatu organisasi, baik didalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan suatu tujuan organisasi dalam bekerja.

Adapun visi dari Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo, adalah sebagai berikut:

‘Terciptanya unit pelaksanaan teknis yang profesional, transparan dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan demi terwujudnya tertib pemasyarakatan’.

2. Misi

Secara sederhana, visi adalah keinginan atau cita-cita perusahaan di masa depan. Sementara, misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Jadi misi secara kesimpulan adalah sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo mempunyai misi yaitu:

‘Melaksanakan pembinaan, perawatan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan untuk membangun kerjasama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meningkatkan profesionalisme petugas pemasyarakatan’.

Nilai organisasi dalam maklumat Dirjen PAS mengatakan bahwa petugas pemasyarakatan harus menjadi petugas yang cermat yaitu PASTI SMART:

- a. Profesional: bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. Sinergi: komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;
- d. Transparan: menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi;
- e. Inovatif: mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan;
- f. Serious: serius dalam bekerja;
- g. Minded: memiliki pemikiran luas;
- h. Active: Bekerja secara sungguh-sungguh;
- i. Responsive: peka dalam berbagai kesalahan dan harus tanggap;

j. Talk: menjalin komunikasi yang baik.

B. HASIL PENELITIAN

1. Proses Pemberian Remisi Oleh Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

Remisi merupakan pemberian pengurangan masa tahanan para narapidana. Pemberian Remisi ini diberikan kepada seluruh narapidana tanpa dikecualikan mengingat bahwa pemberian remisi ini tidak melihat siapa orangnya, sepanjang mereka memenuhi kriteria atau mereka bisa menjalankan apa yang menjadi syarat remisi. Adapun yang menjadi kriteria atau tolak ukur dalam pemberian remisi kepada narapidana yang diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yaitu:

1. Berkelakuan Baik

Berkelakuan baik yang merupakan salah satu dari beberapa syarat untuk mendapatkan remisi tentu harus memenuhi beberapa indikator. Berkelakuan baik adalah hal yang mesti diukur secara kualitatif dan harus dikonkretkan. Apa sajakah yang menjadi indikator hingga narapidana bisa dikategorikan berkelakuan baik, dalam beberapa kasus misalnya ada narapidana yang dikategorikan berkelakuan baik karena selama di lembaga pemasyarakatan rajin beribadah dan tidak melakukan pelanggaran. Berkelakuan baik bukan

hanya dalam menaati peraturan namun berkelakuan baik juga menjadi nilai tersendiri dari perilaku atau tindak narapidana selama menjalani masa pidananya, dan juga dapat dilihat dari perilaku sesama mereka narapidana juga dalam hal ibadahnya atau membantu petugas lapas dalam menaati aturan dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Telah menjalani masa pidana selama lebih dari enam (6) bulan

Memperoleh remisi memang merupakan hak bagi mereka narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukan hanya berkelakuan baik saja namun seorang narapidana harus menjalani masa pidananya selama enam bulan, Masa enam bulan ini digunakan untuk menilai kelakuan baik mereka, Dan masa enam bulan ini digunakan untuk sebagai adaptasi narapidana yang baru saja mendapatkan hukuman dan dengan masa enam bulan itu mereka narapidana bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan keseharian mereka dan setelahnya dapat diketahui sikap dan perilaku mereka, serta menilai apakah sudah bisa mendapatkan remisi atau belum bisa

3. Dipidana penjara minimal lima (5) tahun

4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam (6) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi

5. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas

Untuk narapidana yang ingin mereka mendapatkan remisi, narapidana tersebut mesti melakukan kegiatan atau program yang ada di lapas,

narapidana harus menjalankan program tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan di Lapas Kelas IIA Palopo

6. Bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar perkara pidana yang dilakukan

Dalam hal ini biasa disebut dengan sebutan *Justice Collaborator (JC)*, dimana narapidana tersebut memiliki peran kunci dalam hal pembuka tabir kegelapan tindak narapidana tertentu yang sulit diungkap oleh para aparat penegak hukum.

Remisi memang diberikan kepada seluruh warga narapidana namun ada pengecualian seperti halnya yang tercantum dalam keputusan presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi bahwa remisi tidak diberikan kepada mereka narapidana yang:

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan dalam pemberian remisi
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas
- d. Dijatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana Denda

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan, salah satu hak yang didapatkan narapidana tersebut adalah remisi. Remisi pada

dasarnya sebenarnya ialah hak yang memang mesti diberikan kepada narapidana, namun terdapat beberapa pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika.¹⁸

Dalam prosedur pemberian remisi yang diberikan khusus (narkotika) harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat Administrasi adalah syarat harus dipenuhi berupa beberapa kelengkapan berkas
 1. Fotocopy putusan hakim dan berita acara putusan
 2. Fotocopy salinan registrasi pelanggaran
 3. Fotocopy salinan daftar perubahan
 4. Laporan perkembangan pembinaan narapidana sesuai sistem pembinaan narapidana
 5. Surat tidak menjalani pidana kurungan pengganti atau denda
 6. Surat tidak menjalani cuti menjelang bebas.

- b. Substantif adalah syarat inti, khusus, dan penting yang juga harus dipenuhi.
 1. Berkelakuan baik selama masa penahanan kurang lebih 6 bulan
 2. Tidak pernah tercatat dalam registrasi pelanggaran
 3. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan

¹⁸“Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan,” n.d.

Apabila syarat substantif ini tidak dipenuhi, maka status hukum pemberian remisi batal demi hukum dan dapat di batalkan. Bagi narapidana yang terkena peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, kesulitan memperoleh remisi karena terjanggal dengan aturan permohonan *Justice Collaborator*.

Perihal surat permohonan bagi narapidana khusus (narkotika) yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau *Justice Collaborator Tersebut*, apabila tidak mendapatkan balasan dari institusi penegak hukum dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak hari tanggal surat permohonan tersebut dikirim maka remisi tetap diberikan setelah narapidana yang bersangkutan menjalani paling sedikit 1/3 masa pidana atau mereka yang telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Di sisi lain terkadang untuk menerima balasan surat dari instansi aparat penegak hukum itu lama, bahkan kadang tidak ada balasan.

Remisi yang akan diberikan kepada narapidana narkotika dalam pelaksanaannya mesti melalui beberapa pertimbangan dalam ketentuan berdasarkan aturan mengenai pemberian remisi. Syarat-syarat dan ketentuan dalam memberikan remisi telah diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14 poin 1, keputusan presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang remisi dan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 1, 2, dan 3 narapidana yang

diberikan hukuman dikarenakan membuat suatu perbuatan melawan aturan atau hukum seperti psikotropika, narkotika, dan prekursor narkotika seperti yang terdapat di ayat (1) hanya berlaku kepada narapidana yang dihukum dengan pidana hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.¹⁹

Dalam hal pertimbangan pemberian remisi kepada narapidana narkotika, narapidana tersebut harus bertingkah laku baik selama menjalankan masa pidana atau hukumannya kemudian nama dari narapidana tersebut tidak terdaftar atau terdapat di register F. Para narapidana juga harus menerima pembinaan yang baik dari segi psikologis agar nanti pada saat narapidana tersebut sudah kembali pada lingkungan sekitar masyarakat ia dapat berkelakuan dengan baik dan berinteraksi dengan normal seperti keseharian mereka sebelum masuk di Lembaga pemasyarakatan.

Kembalinya narapidana narkotika ke dalam kehidupan masyarakat diperlukan langkah-langkah yang efektif dengan tujuan agar capaian yang ingin dicapai dapat dimaksimalkandicapai, beberapa halaman tersebut di antaranya, pertama, memulihkan kembali rasa harga diri, percaya pada diri sendiri, sadar terhadap tanggung jawab masa depan pada diri sendiri, masyarakat maupun keluarga. Kedua, pulihnya kembali kemampuan seseorang untuk bisa melaksanakan kemampuan sosialnya dan secara normal hidup di masyarakat. Ketiga selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan dilakukan secara sosial dengan menyeluruh

¹⁹Nita Humaida et al., "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Pemilu" 3, no. 99 (2019): 195–205.

Para narapidana narkoba merupakan seorang yang melakukan tindak pidana khusus yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime*, dan pemberian remisi pada narapidana narkotika dilakukan secara teliti dan selektif. Dalam pemberian remisi ini sudah dilakukan secara efektif dan sangat baik dengan adanya aturan baru PP Nomor 99 tahun 2012, narapidana yang dipenjara minimal 5 tahun tidak akan mudah memperoleh remisi karena adanya tambahan ketentuan yang tertuang dalam syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Baso Hafid, S.H. selaku kepala seksi Bimbingan narapidana dan anak didik (Binadik) Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo pada wawancara di lapas tanggal 27 desember 2023 tentang prosedur pemberian remisi terhadap narapidana narkoba, bahwa dalam proses pemberian hak kepada narapidana dalam hal ini remisi, para narapidana harus mengikuti tahapan-tahapan atau program-program pembinaan substantif seperti program di bidang kerohanian, bidang kepribadian, dan bidang kemandirian dan itulah yang menjadi tolak ukur penilaian untuk mendapatkan remisi yang kemudian setiap bulannya di buat laporan SPPN (sistem penilaian pembinaan narapidana). Pada intinya selama dia mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan aturan maka dia berhak mendapatkan remisi selama dia tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan.²⁰

²⁰“Baso Hafid, S.H. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik (Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Tanggal 29 Desember 2023,” n.d.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani masa penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh HAM dan Undang-Undang di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah pemberian remisi. Remisi pada dasarnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani masa pidana sementara dan bukan seumur hidup dan pidana mati.

Dari penelitian yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba adalah sebanyak 500 orang sepanjang tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada bulan desember 2023. Dari jumlah narapidana tersebut banyak yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman baik itu remisi umum maupun remisi khusus. Remisi umum diperoleh atau diberikan setiap tanggal 17 agustus atau sering disebut dengan hari kemerdekaan sedangkan remisi khusus merupakan remisi yang diberikan pada hari-hari keagamaan yang dianut oleh para narapidana, misalnya hari raya idul fitri bagi penganut agama islam dan pada setiap tanggal 25 desember bagi penganut agama Kristen dan katolik.

Baso Hafid, S.H. selaku kepala seksi Bimbingan narapidana dan anak didik (Binadik) Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo pada wawancara di lapas tanggal 29 desember 2023 tentang jumlah narapidana yang mendapatkan remisi

baik remisi khusus maupun remisi umum, bahwa sepanjang tahun 2022 hingga 2023 terdapat 137 narapidana narkotika yang mendapatkan remisi.²¹

Prosedur pemberian remisi sudah di atur dalam undang-undang remisi tidak sembarangan diberikan. Pelaksanaan pemberian remisi ini sejatinya dapat dilihat dalam Permenkumham No.7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat, dengan alur pemberian remisi sebagai berikut²² :

1. Tahap Pengusulan Remisi

- a. Permohonan Remisi Narapidana diharapkan agar dapat melengkapi persyaratan pengajuan permohonan remisi ke pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab, daftar persyaratan yang di lengkapi, fotokopi acara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berita acara pelaksanaan putusan hakim, surat penahanan, surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas, surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas, salinan register F dari Kepala Lapas, salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, instrument skrining penempatan narapidana, serta laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

²¹“Baso Hafid, S.H. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik (Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Tanggal 29 Desember 2023.”

²²“Peraturan Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi” (n.d.).

- b. Verifikasi Berkas Setelah menerima permohonan, Pembimbing akan memverifikasi berkas permohonan yang diajukan, termasuk melakukan pengecekan apakah narapidana tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Survey Lapangan Setelah verifikasi berkas, petugas pembinaan akan melakukan survei lapangan untuk mengecek keadaan sosial, kesehatan, dan perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- d. Penetapan Remisi Dari berkas yang di lampirkan kepada pejabat terkait kegiatan pemasyarakatan akan di lanjutkan dengan mengajukan syarat-syarat remisi tersebut melalui Sistem Data Base Pemasyarakatan yang terhubung langsung ke pusat (kementrian hukum dan hak asasi manusia).
- e. Pelaksanaan Remisi Surat keterangan remisi yang di keluarkan oleh kemenkumham melalui kanwil akan di teruskan ke Lapas-Lapas yang pengajuannya telah di setujui. remisi akan diberitahukan di muka umum melalui papan pengumuman atau melalui komputer yang di sediakan oleh pihak lapas, pemberitahuan tersebut berisi besaran remisi yang di dapatkan oleh narapidana tersebut.
- f. Evaluasi Pelaksanaan Remisi Setelah pelaksanaan remisi, pejabat pembina kegiatan pemasyarakatan akan melakukan evaluasi untuk mengecek keberhasilan dan keefektifan program remisi dalam membantu proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Setelah proses pemberian remisi tersebut, pihak Lapas akan mengantongi keputusan yang telah diputuskan oleh Ditjenpas. Dalam proses

pemberian remisi, akan diumumkan terkait putusan yang telah ditetapkan. Ditjenpas akan mengumumkan keputusan pemberian remisi melalui Surat Keputusan (SK).

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti dan menaati dari proses pembinaan dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana tersebut memenuhi kriteria untuk diusulkan untuk menerima remisi.

2. Efektivitas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Remisi diberikan kepada Narapidana tindak pidana narkotika sebagai pedoman agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku narapidana sesuai dengan tujuan sistem lapas. Remisi ini bermaksud untuk Bagaimana nantinya narapidana bisa diterima Kembali di lingkungan masyarakat sebagaimana warga negara. Meskipun sebenarnya dampak pemberian remisi masih kurang berpengaruh dikarenakan masih ada narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, yang mestinya hukuman yang berikan kepada narapidana sesuai dengan kejahatan yang diperbuat dan tidak ada pemberian remisi sebagai efek jera dan rasa enggan untuk mengulangnya lagi. Dan juga BNN (Badan Narkotika Nasional) mengatakan bahwa setiap tindak pidana narkotika dapat diberi hukuman sesuai dengan yang telah diputuskan di pengadilan dan mestinya pelaksanaan pemberian hukuman diselesaikan sampai tuntas. Hal tersebut sejalan

dengan teori pidana yakni teori absolut yang mana teori ini memandang pidana ialah konsekuensi atas kesalahan atau kejahatan yang diperbuat. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan.

Syarat-syarat yang telah diberlakukan untuk mendapatkan pemberian remisi Bagi para narapidana narkoba juga tidak terlalu berpengaruh karena tindak pidana narkoba masih berada di pucuk khususnya di Palopo. Hal tersebut memberi gambaran betapapun remisi di berlakukan itu belum bisa menggulangi atau memperbaiki perilaku narapidana narkoba dan tidak mengalami dampak positif yang signifikan karena masih terjadi tindak pidana narkoba.

Hal yang berbeda di ungkapkan oleh Yushar, S.H. Kasubsi Bimkeswat Lembaga masyarakat Kelas IIA Palopo pada 29 Desember 2023 mengatakan bahwa dampak pemberian remisi terhadap narapidana narkoba yaitu para narapidana lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dalam lapas dan wajib mengikuti semua turan seperti mengikuti agenda keagamaan, Kesehatan, dan hal-hal kecil lainnya.

Disisi lain dampak dari pemberian remisi ini adalah untuk mengurangi kapasitas Lembaga Masyarakat II A Palopo yang mana kapasitas Lapas hanya 350 orang dan kini di isi 847 orang. Bagi narapidana juga pemberian remisi ini juga menguntungkan bagi mereka, maka itu para narapidana lebih menjaga sikap dan perilaku karena jika mereka membuat kesalahan maka mereka terancam tidak dapat remisi. Maka darinya para narapidana sangat memikirkan sesuatu

yang ingin mereka perbuat, karena mereka tak mau pemberian remisi mereka dicabut karena pelanggaran. Selain itu narapidana juga dilarang memiliki atau membawa alat elektronik seperti laptop atau PC, kamera, handphone, alat perekam dan lain-lain. Dan Ketika melanggar mereka akan mendapatkan hukum sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, yakni pemberian peringatan secara lisan maupun secara tulisan
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, yakni memasukkan narapidana kedalam sel pengasingan selama paling lama 6 hari dan penundanaan atau peniadaan hak tertentu dalam waktu tertentu berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
3. Hukum disiplin tingkat berat, meliputi pemasukan narapidana ke sel pengasingan selama 6 hari dan dapat di perpanjang selama 2 kali 6 hari dan tidak mendapat hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan tercatat dalam Register F.²³

Pemberian remisi ini sebenarnya tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-mudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat-cepat bebas, tetapi remisi ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri para narapidana sekaligus memotivasi diri mereka, sehingga membuat mereka para warga binaan Kembali memilih jalan yang benar khususnya narapidana narkoba. Kesadaran

²³“Yushar, S.H. Kepala Seksi Bimbingan Kesehatan dan Perawatan (Bimkeswat) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Tanggal 29 Desember 2023.”

untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Palopo akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang bagi mereka.

Sejalan dengan itu hasil wawancara penulis pada salah satu narapidana Bernama Devrianto umur 32 tahun merupakan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo yang mendapatkan remisi pada wawancara di lapas tanggal 28 desember 2023 tentang pemberian remisi bagi narapidana ia mengakui dengan adanya remisi ini itu menjadi sarana untuk membuat diri dia supaya lebih baik lagi dan memberikan motivasi untuk membenahi diri contohnya seperti awalnya yang mana pelaku jarang ibadah dengan maksimal tetapi selama di lapas narapidana mendapat pembinaan agama yang bagus dan seperti sholat lima waktu dan belajar lebih dalam tentang agama dan juga mendapatkan rehabilitasi agar lebih mengetahui bahaya dari pada narkoba.²⁴

Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana akibat pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi hingga dapat meredam atau mengurangi gangguan keamanan dan tertibnya lapas, dari perkelahian, pelarian dan jenis kerusakan lainnya. Pemberian remisi ini dimaksudkan dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari mereka menjelang bebas dengan memperbanyak memperbaiki diri dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi

²⁴“Devrianto Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Tanggal 28 Desember 2023,” n.d.

sesama. Sehingga upaya para warga binaan untuk mendapatkan remisi tersebut besar dan sebagai persiapan diri mereka dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi.²⁵ Berikut data-data hasil penelitian yang penulis lakukan dari tahun 2022-2023 dan data pemberian remisi tindak pidana narkoba tahun 2022-2023.

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Dari Tahun 2022-2023

JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023
NARKOTIKA	438	500
PEMBUNUHAN	18	16
PENGANIAYAAN	20	27
PERLINDUNGAN ANAK	135	133
PENCURIAN/PENGGELAPAN	63	73
LAKA LANTAS	4	4
KDRT	7	3
TIPIKOR	1	3
LAIN-LAIN	111	124
TOTAL	797	881
RESIDIVIS	218	294

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo 27 Desember 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 797 jumlah tahanan atau narapidana, laki-laki 773 orang dan perempuan 24 orang

²⁵ Ulfa, U. (2022). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Rainiry).

di lapas Palopo dengan berbagai macam jenis kejahatan, dengan keterangan data bahwa kejahatan narkoba menjadi puncak dari beberapa jenis kejahatan dengan jumlah tindak pidana 438 orang dan jumlah residivis 218 orang. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 881 orang jumlah tahanan atau narapidana, dengan ketentuan laki-laki berjumlah 845 orang dan perempuan 36 orang di lapas Palopo dengan keterangan data bahwa kejahatan narkoba menjadi teratas dengan jumlah 500 orang dan jumlah resedivis tahun ini 294 orang.

Tabel 2.1 Data Narapidana Tindak Pidana Narkoba yang mendapat Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dari tahun 2022-2023

Tahun	Jenis Remisi	Laki-laki	Perempuan	Total
2022	Umum	340	19	359
	Khusus	351	1	352
2023	Umum	366	10	376
	Khusus	296	7	303

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo 27 Desember 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 359 narapidana narkoba yang mendapatkan remisi umum diantaranya, 340 laki-laki dan 19 perempuan sedangkan yang mendapat remisi khusus berjumlah 352 narapidana narkoba, di antaranya 351 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian pada tahun 2023 jumlah narapidana narkoba yang mendapat remisi umum

berjumlah 376 diantaranya 366 laki-laki dan 10 perempuan, sedangkan yang mendapat remisi khusus berjumlah 303 di antaranya 296 laki-laki dan 7 perempuan.

Dari kedua pernyataan pada tabel di atas memberikan gambaran bahwa pemberian remisi terhadap narapidana narkoba di anggap masih belum berjalan efektif, memang berdasarkan data pemberian remisi itu sudah berjalan cukup baik, karena sudah banyak dari mereka yang mau memperbaiki diri untuk mendapatkan remisi. Tetapi bisa dilihat bahwa tindak pidana narkoba mengalami kenaikan yang awalnya pada tahun 2022 berjumlah 438 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan jumlah 500 orang, dan jumlah residivis mengalami peningkatan yang tahun 2022 berjumlah 218 orang naik menjadi 294 orang pada tahun 2023 dan itu di dominasi oleh residivis narkoba.

BAB V

PENUTUP

1) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkoba adalah pertama, Tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan pemberian remisi bagi narapidana dan anak narapidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi pemasyarakatan, kemudian kepala lapas menyetujui usulan pemberian remisi kepala lapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan dengan tembusan kepala kantor wilayah, kemudian kepala kantor wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi diterima dari kepala lapas kantor wilayah kepada direktur jenderal pemasyarakatan, kemudian direktur jenderal pemasyarakatan melakukan verifikasi maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan, Dalam hal ini direktur jenderal pemasyarakatan menyetujui usul tersebut, Direktur jenderal atas nama menteri hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi, kemudian terakhir keputusan pemberian remisi

disampaikan pada kepala lapas untuk diberitahukan kepada para narapidana atau anak dengan tembusan kepala kantor wilayah. Jadi, mereka yang mendapat remisi atau adalah mereka yang telah mengikuti syarat atau ketentuan dalam hal pemberian remisi untuk narapidana sesuai dengan aturannya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi.

2. Pemberian remisi terhadap narapidana narkoba di anggap masih belum berjalan efektif, memang berdasarkan data pemberian remisi itu sudah berjalan cukup baik, karena sudah banyak dari mereka yang mau memperbaiki diri untuk mendapatkan remisi. Akan tetapi, di lain sisi tingkat kejahatan atau tindak pidana narkoba mengalami peningkatan di Indonesia terkhusus di Palopo seperti data di atas tadi, dan jumlah Residivis juga mengalami peningkatan dan salah peningkatan itu di dominasi oleh Residivis narkoba. Dalam hal over kapasitas lembaga pemasyarakatan, ini dikarenakan, pertama, undang-undang narkoba yang gagal untuk membedakan antara pengguna dan bandar narkoba, yang seharusnya pengguna narkoba tidak di jebloskan ke penjara, tetapi dilakukan pendekatan kesehatan dan upaya rehabilitasi kemudian yang kedua, kesadaran dari penegak sipil yang masih minim. Hal ini dapat diterapkan apabila seseorang yang terkena pidana yang terbukti karena kebutuhan pokok, pemakai narkoba dan lain-lain mestinya para penegak sipil menolongnya bukan malah menahannya di penjara.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diruraikan diatas, maka saran yang di yang dapat peneliti berikan ialah sebagai berikut:

1. Kepada pihak BNN untuk lebih memperketat pengawasan tentang bahaya dari pada narkoba sehingga seseorang takut untuk mendekati apalagi sampai mengkonsumsi narkoba hingga membuat mereka kecanduan.
2. Dari segi dasar pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana narkoba mestinya lebih diperketat lagi, apakah narapidana yang bersangkutan sudah benar-benar sadar akan kesalahannya dan bisa di berikan remisi dan tidak lagi terjebak pada lembah hitam narkoba. Karena beberapa kasus, masih banyak mereka narapidana narkoba yang dinyatakan bebas dari lembaga pasyarakatan dan kembali lagi mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, Syamsul, Program Pascasarjana, Prodi Magister, Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi, Ilmu Kesehatan, and Gunungsari Makassar. "Jurnal Berita Kesehatan di STIKES Gunung Sari" XV, no. 1 (2022).
- Musa, L. A. D., & Hardianto, H. (2020). Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa. *Tadrib*, 6(1), 1-12.
- Implikasi pasal 34a peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkoba dipandang dari perspektif hak asasi manusia hasil." *ESPINOZA*, 2020.
- Jupri, Jupri. "Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkoba Berstatus Justice Collaborator". *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 79–99. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.611>.
- Kamseno, Sigit. "Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lapas IIA Serang)". *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 (2022): 756-765.
- Silalahi, Dian Hardian, Penanggulangan Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkoba, and Enam Media. "Dian Hardian Silalahi, 2019, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Enam Media, Medan, 4. 1 1,"

2019, 1–13.

Soedarto. “Hukum Pidana Jilid IA Dan IB”. *Universitas Jenderal Soedirman*, 1990, 48–88.

Tahun, Nomor, Tentang Syarat, dan Tata, Pelaksanaan Hak, Warga Binaan, and Pemasarakatan Di. “Proses pengajuan remisi narapidana narkoba tesis oleh: andik susanto program magister ilmu hukum program pascasarjana universitas islam malang,” 2021.

Usman, Imam Basofi. “Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan”, 2022.

“Baso Hafid, S.H. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik (Binadik) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo Tanggal 29 Desember 2023,” n.d.

Ulfa, U. (2022). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Rainiry).

“Devrianto Narapidana Narkoba Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo Tanggal 28 Desember 2023”, n.d.

“Yushar, S.H. Kepala Seksi Bimbingan Kesehatan dan Perawatan (Bimkeswat) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, 29 Desember 2023”, n.d.

Hidayat, Risyah Hardiyanto. “Implementasi Pemberian Remisi Narapidana

Narkotika Dan Mekanisme Pelaksanaanya Menurut Peraturan Pemerintah No 99/2012”. *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 245.
<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1645>.

Humaida, Nita, Jl Putroe, Phang No, Banda Aceh, and Adi Hermansyah.
“Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Pemilu” 3, no. 99
(2019): 195–205.

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 11,” n.d.

Peraturan Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi (n.d.).

“Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan,” n.d.

Review, Pakuan Law. “Pertimbangan Yuridis Tentang Pengetatan Syarat Dan
Tata Cara Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime
Khususnya Narkotika” 07, no. 99 (2021): 548–58.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01- 1068 14 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
di
Palopo

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Nomor: 2547/In.19/FASYA/PP.00.9/11/2023 Tanggal 23 November 2023 hal Permohonan Izin
Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi penelitian tersebut:

Nama : Vhiki Sanjaya
NIM : 1803020103
Program Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Pemberian
Remisi terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Palopo)." yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024
dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Indah Rahayuningsih
NIP 196410221988032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Lampiran 2

Dokumentasi

Wawancara Bersama Bapak Baso Hafid, S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan
Narapidana dan Anak Didik (Binadik)



Wawancara Bersama Bapak Yushar Selaku Kepala Seksi Bimbingan
Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkeswat)



Wawancara Bersama Devrianto Narapidana Narkotika Lembaga pemasyarakatan

Kelas IIA Palopo



Lampiran 3

RIWAYAT HIDUP



Vhiki Sanjaya, lahir pada tanggal 06 Agustus 1999 Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Supriadi dan Ibu bernama Haliana. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 215 Poreang. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri ! Tana Lili hingga lulus ditahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Luwu Utara, hingga akhirnya lulus pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dibidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Kemudian disemester tiga (3) penulis ikut bergabung disalah satu organisasi kemahasiswaan yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).